



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2/Pid.C/2022/PN Snb

Catatan persidangan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Farjuliman Bin Alm. Abdul Hamid;
Tempat Lahir : Sinabang;
Umur / Tgl lahir : 51 Tahun / 02 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Labuah, Kecamatan Simeulue Timur,
Kabupaten Simeulue;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan

Muhammad Aditia, S.H.Hakim Tunggal;

RoniPanitera Pengganti;

Brigadir Jaka Fitrah AhmadPenyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Hakim memerintahkan penyidik atas kuasa penuntut umum untuk menghadirkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan mempersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa penuntut umum membaca catatan uraian perkara yang diajukan, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP.B/56/VII/2022/SPKT/POLRES SIMEULUE/POLDA ACEH tanggal 05 Juli 2022 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Sinabang berdasarkan surat pengiriman berkas perkara Nomor : B/329/VII/Res.1.6/2022/ Reskrim tanggal 03 Agustus 2022 atas nama Tersangka Farjuliman Bin Alm. Abdul Hamid yang disangkakan melanggar pasal 352 Ayat (1) KUHPidana;

Terdakwa menerangkan atas uraian Perkara yang dibuat oleh Penyidik atas kuasa penuntut umum tersebut menyatakan tidak keberatan terhadap isi uraian perkara tersebut.

Selanjutnya didengar keterangan para saksi, antara lain:

1. Kiki Prananda
2. Iqbal Putra Riswandi

Halaman 1 dari 3 Catatan Hakim Nomor 2/Pid.C/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fabian Fransiska
5. Nada Tari Milenia
6. Harmaili

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Farjuliman Bin Alm. Abdul Hamid yang pada pokoknya telah termuat di dalam berita acara pemeriksaan penyidik;

Selanjutnya setelah pemeriksaan dianggap cukup, Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 2/Pid.C/2022/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Farjuliman Bin Alm. Abdul Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam bentuk putusan Hakim bahwa Terdakwa sebelum 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan tindak pidana kembali;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada sidang Pengadilan Negeri Sinabang pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 oleh Muhammad Aditia, S.H., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Negeri Sinabang, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Roni, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Brigadir Jaka Fitrah Ahmad sebagai Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 2 dari 3 Catatan Hakim Nomor 2/Pid.C/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti.

Hakim Tunggal.

Roni

Muhammad Aditia, S.H.

Halaman 3 dari 3 Catatan Hakim Nomor 2/Pid.C/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)